



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

M** A**** binti J*****, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat/berkantor di XXX, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 67/SK/V/2017/PA.Sgm tertanggal 17 Mei 2017, sebagai **Penggugat.**

melawan

L** bin I*****, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 23 Mei 2017 dengan register Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/12/II/2004 tanggal 17 Februari 2004 Kabupaten Bone (fotocopy terlampir), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selaku suami-istri, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada 9 (sembilan) bulan usia perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sempat rukun kembali, kemudian kadang 2 (dua) hari rukun, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan demikian seterusnya hingga mencapai puncak pada bulan Juli 2004 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan:
 - Tergugat mempunyai watak keras dan sifat gampang marah walau hanya masalah sepele.
 - Tergugat bila sedang marah sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada istri.
 - Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari orang tua Penggugat, malah Tergugat lebih duluan yang marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2004 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah \pm 13 (tiga belas) tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat, lalu Penggugat ke Makassar untuk bekerja sebagai penjaga toko.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, lagi pula Tergugat sudah beristri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Pengadilan Agama Sungguminasa.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (L**** bin I**) terhadap Penggugat (M**** A**** binti J****).

Hal. 2 dari 12 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/12/II/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone tertanggal 17 Februari 2004, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. T*** binti M******, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat XXX, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun disebabkan Tergugat seringkali memarahi

Hal. 3 dari 12 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa ada penyebabnya sehingga saksi beranggapan Tergugat mungkin tidak waras karena sering mengajak Penggugat bertengkar tanpa alasan yang jelas, hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

2. **H***** binti J******, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat XXX, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar walaupun hanya disebabkan masalah sepele, Tergugat mempunyai watak yang keras dan jika marah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah pada 9 (sembilan) bulan usia perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sempat rukun kembali, kemudian kadang 2 (dua) hari rukun, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan demikian seterusnya hingga mencapai puncak pada bulan Juli 2004 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat mempunyai watak keras dan sifat gampang marah walau hanya masalah sepele, Tergugat bila sedang marah sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada istri, dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari orang tua Penggugat, malah Tergugat lebih duluan yang marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Sejak bulan Juli 2004 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah \pm 13 (tiga belas) tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat, lalu Penggugat ke Makassar untuk bekerja sebagai penjaga toko.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini

Hal. 5 dari 12 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Hj. T*** binti M**** dan H***** binti J****.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar walaupun hanya disebabkan masalah sepele.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dan telah terjadi penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, apalagi di dalam rumah tangga tersebut telah terjadi penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 12 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheerbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Serta dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 9 dari 12 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 10 dari 12 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (L**** bin I***) terhadap Penggugat (M**** A**** binti J**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	665.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)